



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 379/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : DICKY PAMUNGKAS bin WIYONO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Semanggi RT 003 RW 001 Kelurahan
Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota
Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Percetakan sablon;

Terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono ditangkap tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 379/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 30 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 29 Juni 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register PDM-60/SKRTA/04/2021, tanggal 21 April 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar rumah terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono di Kampung Semanggi RT. 003 RW. 001 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm), mendatangi terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono dirumahnya di Kampung Semanggi RT. 003 RW. 001 Kelurahan Semanggi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil uang hasil penjualan senapan angin milik saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) karena sebelumnya saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) meminta tolong kepada terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono untuk menjualkan senapan angin miliknya,
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono menyerahkan uang hasil penjualan senapan angin tersebut kepada saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) dan setelah itu saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) mengajak terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono untuk menggunakan sabu bersama didalam kamar terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicky Pamungkas bin Wiyono dan setelah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu, saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,89 gram kepada terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono secara cuma-cuma karena terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyoto telah memberikan tempat atau memfasilitasi saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono terlibat dalam peredaran narkotika, saksi Jumiyanto bersama dengan saksi Bintoro Pujo Utomo, SH, dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah dengan disaksikan oleh Tabah Waskito dan Suparto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono dan saat dilakukan pengeledahan, di dalam kamar terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono ditemukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,89 gram yang dibungkus plastik klip bening dan dililit menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) potongan sendok sedotan plastik warna putih semuanya tergeletak di lantai dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 604//NNF/2021 tanggal 3 Maret 2021, disita dari Diky Pamungkas Bin Wiyono setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-1394/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02415 gram dan BB-1395/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol palstik bekas urine yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan BB-1394/2021/NNF berupa serbuk kristal, dan BB-1395/2021/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar rumah terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono di Kampung Semanggi RT. 003 RW. 001 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I berupa shabu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB datang saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm), mendatangi terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono di rumahnya di Kampung Semanggi RT. 003 RW. 001 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil uang hasil penjualan senapan angin milik saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) karena sebelumnya saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) meminta tolong kepada tersangka terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono untuk menjualkan senapan angin miliknya,
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa , terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono menyerahkan uang hasil penjualan senapan angin tersebut kepada saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) dan setelah itu saksi Hariyadi alias Boy bin Suripto (alm) mengajak terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono untuk menggunakan sabu bersama didalam kamar terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono kemudian Terdakwa dan saksi Hariyadi alias Boy Bin Suripto menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu, dengan cara pertama-tama Narkoba Golongan I Jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya disedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan sabu badan terasa menjadi lebih segar atau Fresh dan susah tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 604/NNF/2021 tanggal 3 Maret 2021, disita dari Diky Pamungkas Bin Wiyono setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-1394/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02415 gram dan BB-1395/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan BB-1394/2021/NNF berupa serbuk kristal, dan BB-1395/2021/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono adalah pengguna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana dalam Surat Keterangan Assesmen Medis Nomor : B/As-Med-018/III/H/IPWL/BNNP tanggal 5 Maret 2021, menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Diagnosis : F-15 Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Stimulan Lainya dengan zat utama yang digunakan adalah shabu dengan pola pemakaian rutin pakai ;
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena penggunaan narkotika jenis shabu ;
- c. Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa Dicky Pamungkas bin Wiyono tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-43/SKRTA/Enz.2/03/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diky Pamungkas Bin Wiyono terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1) 1 (satu) paket sabu dalam bungkus platik klip bening dibungkus tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam,
 - 2) 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic,
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,
 - 4) 1 (satu) potongan sendok sedotan plastic warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca *putusan Pengadilan Negeri* Surakarta Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 29 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY PAMUNGKAS bin WIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DICKY PAMUNGKAS bin WIYONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus platik klip bening dibungkus tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) potongan sendok sedotan plastic warna putih
 - 1 (satu) tube urine;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 5 Juli 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 29 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021;
2. Memori banding tanggal 7 Juli 2021 yang diajukan Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Juli 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2021;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 8 Juli 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
4. Kontra Memori banding tanggal Juli 2021 yang diajukan Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 15 Juli 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap di rumahnya kedapatan ada 1(satu) paket sabu

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam yang dikuasai Terdakwa;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek jera dari diri Terdakwa karena waktu sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa judex factie telah tepat dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah tepat dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa penerapan pasal 127 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba oleh Penuntut Umum adalah penerapan hukum yang salah dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 29 Juni 2021, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 29 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 29 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 oleh kami Yance Bombing, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Sadjidi, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sadjidi, S.H., M.H.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)